SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
NOMOR 1c TAHUN 2026
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terpercaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu dikoordinasikan secara terpadu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ciegon;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, susunan keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

Cilegon tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 7c/PK.01-BA/3672/3/2026 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan KPU Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2026.

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon terdiri dari:

a. Tim Pengarah; dan

b. Tim Pelaksana.

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Tim Pengarah, terdiri dari :

1. Ketua : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
2. Wakil Ketua : Ketua Divisi Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon yang menangani tugas dan fungsi dibidang data dan informasi; dan
3. Anggota : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

b. Tim Pelaksana, terdiri dari :

1. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon;
2. Sekretaris : Pejabat Eselon IV atau pejabat fungsional ahli muda yang menangani tugas di bidang data dan informasi; dan
3. Anggota : Pejabat Eselon IV atau pejabat fungsional ahli muda di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagai berikut :

a. Tim Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

Elektronik;

b. Tim Pelaksana, mempunyai tugas melapaorkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon. Penyelenggaraan SPBE dikelola oleh pejabat eselon IV atau pejabat fungsional ahli muda yang menangani bidang data dan informasi, dengan tugas memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di KPU Kota Cilegon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 03 April 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,
ttd.
PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
SEKRETARIAT

Riki Siswanto

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
NOMOR 1c TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENGARAH				
1.	Patchurrohman	-	Ketua	Ketua Pengarah
2.	Cecep Purnama Asri	-	Anggota	Wakil Pengarah
3.	Agung Kurniansyah	-	Anggota	Anggota Tim Pengarah
4.	Urip Haryantoni	-	Anggota	Anggota Tim Pengarah
5.	Nunung Nurjanah	-	Anggota	Anggota Tim Pengarah
PELAKSANA				
1.	Amir Efendi NIP.197702142007011001	Pembina/IVa	Sekretaris	Ketua Tim Pelaksana
2.	Hanif Mulya Alfani NIP. 198012202007011001	Penata Tingkat I/IIId	Kasubbag Perencanaan, data dan Informasi	Sekretaris Tim Pelaksana
3.	Riki Siswanto NIP. 198204172007011002	Penata Tingkat I/IIId	Kasubbag Teknis Penyelengga	Anggota Tim Pelaksana

			raan Pemilu dan Hukum	
4.	Eka Sophianty NIP. 197906072009122001	Penata Tingkat I/IIId	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim Pelaksana
5.	Nilawati Kusumaningrum NIP. 197811262009022003	Penata Tingkat I/IIId	Kasubbag Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Anggota Tim Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON,

ttd.

PATCHURROHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Riki Iswanto

https://jdih.kpu.go.id/banten/cilegon